



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 101 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 433 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KABUPATEN SAMOSIR
MASA BHAKTI 2021-2026**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan organisasi dan optimalisasi kinerja TP-PKK Kabupaten Samosir, perlu dilaksanakan perubahan Struktur Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bupati Samosir Nomor 433 Tahun 2022 tentang Pembentukan Struktur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden...../

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41, Seri D Nomor 31);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Samosir Nomor 433 Tahun 2022 tentang Pembentukan Struktur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2021-2026;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal, 31 *Mart* 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
2. Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Kepala OPD, Badan dan Kantor se-Kabupaten Samosir;
4. Camat se-Kabupaten Samosir;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 101 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 MARET 2023

**TENTANG : PERUBAHAN PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2021-2026**

**TUGAS TAMBAHAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING UNSUR TIM
PENGGERAK PKK KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2021-2026**

1. Ketua Pembina

2. Ketua TP-PKK

- a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Kabupaten/Kota;
- b. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP-PKK;
- c. Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
- d. Mengkoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.

3. Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga

- a. Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua TP-PKK Kabupaten dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua TP-PKK Kabupaten dalam penguatan Gerakan PKK.

4. Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga

- a. Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua TP-PKK Kabupaten dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua TP-PKK Kabupaten dalam penguatan Gerakan PKK.

5. Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga

- a. Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua TP-PKK Kabupaten dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua TP-PKK Kabupaten dalam penguatan Gerakan PKK.

6. Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan

- a. Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua TP-PKK Kabupaten dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua TP-PKK Kabupaten dalam penguatan Gerakan PKK.

7. Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Kerjasama

8. Staf Ahli Bidang Program dan SDM

9. Staf Ahli Bidang Administrasi Inventaris dan Aset

10. Sekretaris

- a. Mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
- b. Mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.

11. Bendahara

- a. Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
- b. Menerima, menyimpan, membukukan, dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
- c. Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggungjawab langsung kepada Ketua TP-PKK Kabupaten;
- d. Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.

12. Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III, dan IV

Pokja I Membidangi :

- a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- b) Gotong Royong

Pokja II Membidangi :

- a) Pendidikan dan Keterampilan
- b) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Pokja III Membidangi :

- a) Pangan
- b) Sandang
- c) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

Pokja IV Membidangi :

- a) Kesehatan
- b) Kelestarian Lingkungan Hidup
- c) Perencanaan Sehat

A. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Pokja I, II, III, IV;

1. Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
2. Melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua TP-PKK Kecamatan;
4. Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
5. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua TP-PKK Kecamatan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua Pokja I, II, III, IV;

1. Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya;
2. Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Pokja I, II, III, IV;

1. Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
2. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan POKJA;
3. Melakukan koordinasi internal POKJA;
4. Menyusun rencana pertemuan rutin POKJA.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Pokja I, II, III, IV;

1. Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan POKJA;
2. Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua POKJA

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 101 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 MARET 2023

**TENTANG : PERUBAHAN PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2021-2026.**

**STRUKTUR TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP-PKK) KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2021-2026.**

Ketua Pembina	:	Bupati Samosir
Ketua	:	Ny. Harta Rohana M. Sitanggang
Ketua Bidang Pembina Karakter Keluarga	:	dr. Priska Situmorang, MM
Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi	:	Rista Sitanggang, S.Pd, MM
Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	:	Dr. Tumiur Gultom, SP, MP
Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan lingkungan	:	dr. Dina Hutapea, MM
Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama	:	H. Donal Silalahi, S.Pi
Staf Ahli Bidang Program dan SDM	:	Mei Simarmata
Staf Ahli Bidang Administrasi Inventaris dan Aset	:	Holong Sitanggang
Sekretaris	:	Ny. Rospita M. Sitanggang
Bendahara	:	Ny. Duma Y. Manik
Kelompok Kerja (Pokja) I	:	
Ketua	:	Ny. Rossi Silaen
Wakil Ketua	:	Ny. Ospina F. Karokaro
Sekretaris	:	Ny. Rindu S. Simanihuruk
Anggota	:	1. Ny. Helda I. Sitanggang 2. Ny. Melda H. Tampubolon 3. Ny. Rimpuanna M. Limbong 4. Ny. Norbintan Sitanggang
Kelompok Kerja (Pokja) II	:	
Ketua	:	Ny. Rohma HR. Sitanggang
Wakil Ketua	:	Ny. Tetty P. Simarmata
Sekretaris	:	Ny. Titin A. Sitindaon
Anggota	:	1. Ny. Veronica R. Rumapea 2. Ny. Rilda R. Limbong 3. Ny. Lidya N. Angkat 4. Nn. Indah Sari Sigiro
Kelompok Kerja (Pokja) III	:	
Ketua	:	Ny. Novita R. Sitorus
Wakil Ketua	:	Ny. Marta L. Sipayung
Sekretaris	:	Ny. Trisilawati T. Sinaga
Anggota	:	1. Ny. Reminta L. Sinaga 2. Ny. Marlina H. Simbolon 3. Ny. Evi E. Pasaribu 4. Ny. Fina Purba 5. Ny. Molista H. Silalahi
Kelompok Kerja (Pokja) IV	:	
Ketua	:	Ny. Mawarissa N. Sinaga
Wakil Ketua	:	Ny. Happy Simanungkalit
Sekretaris	:	Ny. Rosmawaty B. Sitanggang
Anggota	:	1. Ny. Nurita L. Nainggolan 2. Ny. Nila M. Sagala 3. Ny. Lisbet S. Simanihuruk 4. Ny. Ferra D. Sagala 5. Ny. Minar D. Pandiangan

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM